

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian harus ditopang dengan tersedianya lembaga-lembaga keuangan yang sehat. Lembaga keuangan di Indonesia dapat digolongkan menjadi lembaga keuangan bank dan non bank. Lembaga keuangan non bank pada umumnya berbentuk koperasi, karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya badan usaha koperasi yang diperbolehkan melakukan kegiatan simpan pinjam. Lembaga keuangan non bank tersebut dikenal dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi baik yang konvensional maupun yang berdasarkan aturan syariah.

Jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi cukup besar dan tersebar di setiap pelosok wilayah Indonesia. Pelayanannya sudah mencakup sebagian besar masyarakat di Indonesia. Meskipun demikian tidak seluruh koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam dapat menjalankan usahanya secara sehat. Keterbatasan permodalan dan sumber daya manusia pengelolanya menjadi penghambat utama perkembangan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Dari pengalaman selama ini, kegiatan simpan pinjam oleh koperasi memberikan sumbangan yang cukup berarti terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia. Selain itu koperasi juga termasuk badan usaha yang mampu bertahan dari terpaan krisis moneter yang melanda Indonesia beberapa

waktu yang lalu, sementara banyak bank yang mengalami kebangkrutan dan membuat nasabahnya menderita kerugian. (Sri Edi Swasono, 2004 : 164)

Dalam menjalankan usaha simpan pinjam, koperasi harus memperhatikan lima aspek pokok yang menjadi penilaian sehat atau tidaknya suatu koperasi. Kelima aspek tersebut adalah aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas. Masing-masing aspek memiliki kriteria-kriteria yang menunjukkan tingkat kesehatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Koperasi Unit Desa (KUD) Selogiri, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri salah satu unit usahanya adalah Unit Simpan Pinjam (USP). Unit Simpan Pinjam ini dapat dikatakan sebagai pemberi kontribusi terbesar terhadap sisa hasil usaha (SHU) KUD Selogiri dibandingkan dengan unit usaha yang lain. Dalam operasional unit simpan pinjam yang selalu harus diperhatikan adalah adanya keseimbangan finansial antara simpanan dan pinjaman yang dikeluarkan sehingga likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas akan selalu terjaga.

Untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh anggota, USP KUD Selogiri melaksanakan kegiatan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus Unit Simpan Pinjam. Permasalahan yang paling sering terjadi adalah adanya angsuran yang tidak tepat waktu dan tunggakan pinjaman oleh anggota maupun non anggota. Oleh karena itu prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman harus selalu diterapkan oleh USP KUD Selogiri.

Untuk memberikan gambaran tentang tingkat kesehatan Unit Simpan Pinjam (USP) KUD Selogiri, maka perlu dilakukan analisis terhadap kesehatan finansialnya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : " ANALISIS KESEHATAN FINANSIAL UNIT SIMPAN PINJAM (USP) KUD SELOGIRI KABUPATEN WONOGIRI ".

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

" Bagaimanakah tingkat kesehatan finansial Unit Simpan Pinjam (USP) KUD Selogiri Kabupaten Wonogiri ?".

#### **C. Batasan Masalah dan Asumsi**

Terdapat beberapa metode untuk menilai tingkat kesehatan finansial Unit Simpan Pinjam. Oleh karena itu penelitian membatasi masalah pada analisis kesehatan KSP/USP sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor : 194/KEP/M/IX/1998. Sedangkan asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Unit Simpan Pinjam (USP) KUD Selogiri merupakan salah satu unit usaha yang ada di KUD Selogiri dan bersifat otonom.
2. Unit Simpan Pinjam (USP) KUD Selogiri tidak memiliki aktiva tetap. Aktiva tetap sebagai tempat operasional usahanya merupakan milik KUD Selogiri.
3. Selama penelitian, kondisi perekonomian dianggap stabil atau tidak berubah.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan finansial Unit Simpan Pinjam (USP) KUD Selogiri Kabupaten Wonogiri.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, baik bagi perusahaan, bagi pihak lain yang berkepentingan, maupun bagi penulis sendiri. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

##### **1. Bagi KUD.**

Hasil penelitian diharapkan dapat sebagai sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi KUD, terutama dalam mengevaluasi tingkat kesehatan finansialnya.

##### **2. Bagi Pihak Lain.**

Dari hasil penelitian ini bagi pihak lain diharapkan dapat menjadi acuan untuk melaksanakan penelitian lanjutan di masa yang akan datang, khususnya yang berhubungan dengan tingkat kesehatan finansial Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi.

##### **3. Bagi Peneliti.**

Sebagai upaya menerapkan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah khususnya dalam bidang manajemen keuangan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata *cooperation* yang berarti kerjasama. Menurut rumusan ILO (*International Labour Organization*) :

" Koperasi adalah kumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan terbatas, yang secara sukarela bergabung untuk mencapai tujuan bersama yang bersifat ekonomi melalui pembentukan badan usaha yang diawasi secara demokratis, yang memberikan modal yang diperlukan dan menerima resiko serta manfaat dari usahanya secara adil ".

Ewell Paul Roy dalam bukunya "*Cooperatives : Development, Principles and Management* ", menyatakan bahwa :

Koperasi adalah suatu perkumpulan, biasanya berbadan hukum, mempunyai tujuan ekonomi yang dibentuk oleh dan untuk orang-orang atau perusahaan yang memiliki kebutuhan sama, yang memiliki suara yang sama dalam manajemen, yang memberikan modal yang sama atau seimbang serta memperoleh pelayanan dan manfaat yang seimbang dari koperasi tersebut. (Djabarudin Djohan, 2001 : 1.3)

Kemudian Paul Hubert Chasselman dalam bukunya : "*The Cooperative Movement and Some of its Problem* " menyatakan bahwa koperasi adalah sistem ekonomi dengan muatan sosial.

Tokoh Gerakan Koperasi Indonesia, Dr. Mohammad Hatta dalam bukunya "*The Cooperative Movement in Indonesia* " mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Selain itu dikemukakan pula bahwa gerakan koperasi adalah perlambang harapan bagi kaum yang lemah ekonominya,

berdasarkan self help dan tolong menolong di antara anggota-anggotanya, yang melahirkan di antara mereka rasa percaya kepada diri sendiri dan persaudaraan.

Di Indonesia, koperasi diatur dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa : " Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan ". Koperasi sebagai badan usaha memiliki jatidiri atau ciri khusus yang membedakannya dengan badan usaha lain. Perbedaannya adalah sebagai berikut :

1. Sebagai badan usaha setiap kegiatan koperasi harus berlandaskan pada prinsip-prinsip berikut ini :
  - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
  - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis.
  - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
  - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
  - e. kemandirian
2. Kegiatan usaha koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur.

3. Dalam koperasi kedudukan anggota adalah sebagai pemilik dan sebagai pengguna jasa.

## **B. Jenis Koperasi**

Menurut ketentuan pasal 16 UU Nomor 25/1992, jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut diuraikan bahwa jenis koperasi antara lain : Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran dan Koperasi Jasa.

Mengenai penjenisan koperasi ini, jika ditinjau dari berbagai sudut pendekatan maka dapat diuraikan sebagai berikut (RT. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2000 : 62) :

1. Berdasar pendekatan sejarah timbulnya gerakan koperasi :
  - a. Koperasi Konsumsi.
  - b. Koperasi Kredit.
  - c. Koperasi Produksi.
2. Berdasar pendekatan menurut lapangan usaha dan atau tempat tinggal para anggotanya :
  - a. Koperasi Desa.

Adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari penduduk desa yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dalam koperasi dan menjalankan aneka usaha dalam suatu lingkungan tertentu.

b. Koperasi Unit Desa (KUD).

KUD dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 1973. KUD merupakan bentuk antara dari Badan Usaha Unit Desa (BUUD) sebagai suatu lembaga ekonomi berbentuk koperasi, yang pada tahap awalnya dapat merupakan gabungan dari koperasi-koperasi pertanian atau koperasi desa dalam wilayah Unit Desa, yang dalam perkembangannya kemudian dilebur menjadi satu KUD. Dengan keluarnya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 1978, KUD bukan lagi merupakan bentuk antara dari BUUD tetapi telah menjadi organisasi ekonomi yang merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat pedesaan itu sendiri serta memberikan pelayanan kepada anggotanya dan masyarakat pedesaan.

c. Koperasi Konsumsi.

Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Koperasi jenis ini biasanya menjalankan usaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari para anggotanya dan masyarakat sekitarnya.

d. Koperasi Pertanian.

Adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari para petani pemilik tanah, penggaduh atau buruh tani, dan orang-orang yang berkepentingan



serta bermata pencaharian yang berhubungan dengan usaha-usaha pertanian.

e. Koperasi Peternakan.

Adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari peternak, pengusaha peternakan dan buruh peternakan yang berkepentingan dan mata pencahariannya langsung berhubungan dengan soal-soal peternakan.

f. Koperasi Perikanan.

Adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para peternak ikan, pengusaha perikanan, pemilik kolam ikan, pemilik alat perikanan, nelayan dan sebagainya yang kepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan soal-soal perikanan.

g. Koperasi Kerajinan atau Koperasi Industri.

Adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari para pengusaha kerajinan/industri dan buruh yang berkepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan kerajinan atau industri.

h. Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit.

Adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam soal-soal perkreditan atau simpan pinjam.

3. Berdasar pendekatan menurut golongan fungsional :

a. Koperasi Pegawai Negeri (KPN).

b. Koperasi Karyawan (Kopkar).

c. Dan lain-lainnya

4. Berdasar pendekatan sifat khusus dari aktivitas dan kepentingan ekonominya :
  - a. Koperasi Batik.
  - b. Bank Koperasi.
  - c. Koperasi Asuransi.
  - d. Dan sebagainya.

### **C. Permodalan Koperasi**

Menurut ketentuan pasal 41 dan 42 UU No. 25 Tahun 1992 beserta penjelasannya, modal koperasi terdiri dari :

#### **I. Modal Sendiri.**

Modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko. Sifatnya adalah tertanam untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Sepanjang koperasi masih hidup, jenis modal ini pasti ada walaupun jumlahnya dapat berubah naik atau turun.

Modal sendiri koperasi terdiri dari :

##### **a. Simpanan Pokok.**

Adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan pada saat masuk menjadi anggota oleh setiap anggota koperasi, yang besarnya untuk masing-masing anggota adalah sama. Simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali oleh anggota, selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

##### **b. Simpanan Wajib.**

Adalah sejumlah simpanan tertentu yang wajib dibayar oleh setiap anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang nilainya

untuk masing-masing anggota tidak harus sama. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

c. Dana Cadangan.

Adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi jika diperlukan.

d. Hibah.

Adalah sejumlah uang yang diberikan dari suatu badan atau orang perorangan kepada KSP/USP.

2. Modal Pinjaman :

- a. Pinjaman dari anggota termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.
- b. Pinjaman dari Koperasi lainnya dan atau anggotanya.
- c. Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya.
- d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya.
- e. Sumber lain yang sah.

#### **D. Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi**

Pasal 44 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Oleh karena itu, maka pelaksanaan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi perlu diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan UU Perbankan dan UU Perkoperasian. Peraturan tersebut

dimaksudkan agar kegiatan simpan pinjam oleh koperasi tidak bertentangan dengan UU Perbankan dan untuk mempertegas kedudukan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Usaha Koperasi yang memiliki ciri dan bentuk sistematis tersendiri. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Salah satu ketentuan penting dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 adalah pasal 16 mengenai permodalan. Adapun ketentuan pasal 16 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan modal sendiri dan dapat ditambah dengan modal penyertaan.
2. Koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam wajib menyediakan sebagian modal dari koperasi untuk modal kegiatan simpan pinjam.
3. Modal Unit Simpan Pinjam berupa modal tetap dan modal tidak tetap.
4. Modal Unit Simpan Pinjam dikelola secara terpisah dari unit lainnya dalam Koperasi yang bersangkutan.
5. Jumlah modal sendiri dan modal tetap Unit Simpan Pinjam tidak boleh berkurang dari jumlahnya dari jumlah yang semula.

Penjelasan lebih lanjut dari ketentuan mengenai permodalan KSP/USP koperasi diatur dengan Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 351/KEP/M/XII/1998. Dalam SK Menteri ini diatur mengenai jumlah modal disetor minimal yang harus dipenuhi oleh KSP/USP Koperasi sebagai berikut :

1. Untuk KSP/USP Koperasi Primer, jumlah modal disetor sekurang-kurangnya Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Untuk KSP/USP Koperasi Sekunder, jumlah modal disetor sekurang-kurangnya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Kegiatan usaha simpan pinjam koperasi dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Yang dimaksud dengan calon anggota adalah seseorang yang dalam waktu paling lama tiga bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota. Pada prinsipnya kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi adalah :

1. Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.
2. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.

Dalam memberikan pinjaman ini, koperasi wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.

#### **E. Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam**

Dalam Petunjuk Pelaksanaan Kesehatan KSP/USP Koperasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor : 194/KEP/M/IX/1996 tanggal 28 September 1998 terdapat beberapa istilah yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum melakukan

penilaian kesehatan simpan pinjam. Istilah tersebut menyangkut 5 aspek, yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Modal Sendiri.

Modal sendiri KSP/USP Koperasi adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan dan cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha dan ditambah dengan 50 % modal penyertaan..

2. Total Asset.

Adalah total kekayaan KSP/USP yang antara lain dapat berupa kas, bank, pinjaman diberikan, aktiva tetap yang disajikan dalam neraca KSP/USP di sebelah kiri.

3. Pinjaman Diberikan yang Beresiko.

Adalah dana yang dipinjamkan oleh koperasi kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai dan atau jaminan dari penjamin atau avalis yang dapat diandalkan atas pinjaman tersebut.

Terdapat tiga kategori pinjaman diberikan yang beresiko, yaitu :

- a. Dana yang dipinjamkan oleh koperasi kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan.
- b. Dana yang dipinjamkan oleh koperasi kepada peminjam, tetapi nilai agunannya lebih kecil dari pinjaman.
- c. Dana yang dipinjamkan oleh koperasi kepada peminjam, dan tidak ada kesediaan dari anggota untuk melaksanakan tanggung renteng.

4. Volume Pinjaman pada Anggota.

Adalah sisa pinjaman anggota posisi akhir tahun lalu ditambah pinjaman kumulatif yang diberikan kepada anggota posisi akhir tahun buku penilaian.

5. Volume Pinjaman yang Diberikan.

Adalah sisa pinjaman tahun lalu ditambah pinjaman kumulatif yang diberikan selama satu tahun buku penilaian baik kepada anggota maupun non anggota.

6. Resiko Pinjaman yang Bermasalah.

Adalah resiko pinjaman yang diberikan koperasi kepada peminjam yang pengembaliannya kurang lancar, diragukan dan macet. Kolektibilitas pinjaman kurang lancar lebih baik dibanding pinjaman diragukan dan macet, sedangkan kolektibilitas pinjaman diragukan lebih baik dari pinjaman macet.

7. Pinjaman Diberikan.

Adalah dana yang dipinjamkan koperasi dan dana tersebut masih di tangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh si peminjam.

Dalam menghitung jumlah pinjaman yang diberikan dalam penilaian kesehatan KSP dan USP adalah setegah dikurangi dengan pinjaman yang dihapuskan.

8. Cadangan Resiko.

Adalah dana yang disisihkan dari pendapatan yang dicadangkan untuk menutupi resiko apabila terjadi pinjaman macet.

9. SHU sebelum Pajak.

Adalah pendapatan KSP/USP yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lain di luar pajak badan (pajak yang harus dibayar oleh koperasi atas SHU yang diperoleh).

#### 10. Pendapatan Operasional.

Adalah seluruh pendapatan yang diperoleh oleh KSP/USP dalam periode satu tahun buku yang berkaitan langsung dengan operasionalnya.

Pendapatan operasional KSP/USP dapat berupa :

##### a. Pendapatan Bunga :

- 1) Bunga atas pinjaman yang diberikan, yaitu perolehan pendapatan KSP/USP dari adanya pemberian pinjaman uang dalam jumlah tertentu dengan persentase beban pinjaman sesuai dengan kesepakatan bersama.
- 2) Bunga dari bank berupa giro, tabungan, deposito, yaitu perolehan pendapatan KSP/USP akibat dari adanya penempatan uang KSP/USP pada bank untuk memperoleh persentase bunga dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama.
- 3) Bunga dari Koperasi berupa tabungan atau simpanan berjangka yaitu perolehan pendapatan KSP/USP akibat dari adanya penempatan dana KSP/USP pada koperasi lain untuk memperoleh persentase bunga tertentu dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama.
- 4) Pendapatan administrasi atas pinjaman yang diberikan, yaitu perolehan pendapatan KSP/USP akibat adanya pelayanan administrasi dari



pemberian jasa pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya.

b. Pendapatan Operasional Lainnya.

Yaitu perolehan pendapatan KSP/USP akibat dari adanya pemberian dana atau penyimpanan dana yang tidak termasuk kegiatan perolehan pendapatan di atas, antara lain : perolehan pendapatan bunga dari aktiva produktif seperti pendapatan bunga dari surat-surat berharga.

c. Pendapatan Non Operasional KSP/USP.

Yaitu pendapatan yang diperoleh oleh KSP/USP dalam periode satu tahun buku yang tidak berkaitan langsung dengan operasionalnya. Pendapatan non operasional antara lain berupa :

- pendapatan dari keuntungan penjualan aktiva tetap.
- pendapatan dari penanaman modal penyertaan.

11. Beban Operasional.

Adalah sejumlah uang yang dikeluarkan oleh KSP/USP yang berupa beban dalam rangka memperoleh pendapatan operasional, antara lain dalam bentuk :

- a. Beban biaya bunga yang dibayarkan kepada penyimpan tabungan koperasi dan simpanan berjangka koperasi.
- b. Biaya bunga pinjaman (hutang) kepada pemberi pinjaman.
- c. Biaya/beban komisi/provisi untuk mendapatkan dana.
- d. Biaya umum dan administrasi.
- e. Biaya organisasi.

## 12. Dana yang Diterima.

Adalah dana yang diterima oleh KSP/USP yang berstatus sebagai ekuiti maupun kewajiban baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Dana yang diterima terdiri dari :

- a. Simpanan yang dihimpun oleh KSP/USP.
- b. Pinjaman yang diterima oleh KSP/USP.
- c. Kewajiban lainnya dikurangi SHU tahun buku penilaian.
- d. Modal sendiri KSP/modal tetap USP.
- e. Modal penyertaan yang diterima KSP/USP.

## F. Hipotesis

Hipotesis yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah " Diduga tingkat kesehatan finansial Unit Simpan Pinjam (USP) KUD Selogiri Kabupaten Wonogiri adalah sehat".

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian.**

Penelitian ini mengambil lokasi di Unit Simpan Pinjam (USP) KUD Selogiri, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri dengan pertimbangan bahwa USP KUD Selogiri telah berdiri cukup lama dan jumlah anggota yang dilayani cukup banyak.

#### **B. Jenis Data**

Untuk dapat melakukan analisis terhadap tingkat kesehatan finansial Unit Simpan Pinjam (USP) KUD Selogiri, maka jenis data yang dibutuhkan adalah :

1. Sejarah berdirinya KUD Selogiri dan gambaran umum kegiatan usahanya.
2. Neraca Unit Simpan Pinjam (USP) KUD Selogiri tahun 2002 sampai dengan 2004.
3. Perhitungan Hasil Usaha Unit Simpan Pinjam (USP) KUD Selogiri tahun 2002 sampai dengan 2004.

#### **C. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian di Unit Simpan Pinjam (USP) KUD Selogiri.

## 2. Data Sekunder

Adalah data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti yang misalnya menggunakan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data untuk menyusun skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### 1. Wawancara

Yaitu dengan mengadakan wawancara dengan bantuan daftar pertanyaan yang ditanyakan secara langsung terhadap pimpinan KUD maupun petugas yang bersangkutan. Adapun hal-hal pokok yang akan ditanyakan adalah sebagai berikut :

- a. Aspek manajemen pengelolaan Unit Simpan Pinjam (USP) KUD Selogiri
- b. Peraturan khusus atau prosedur simpan pinjam baik kepada anggota, non anggota maupun koperasi lain.

#### 2. Observasi

Yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung di Unit Simpan Pinjam (USP) KUD Selogiri.

#### 3. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data dari arsip-arsip atau dokumen pada Unit Simpan Pinjam (USP) KUD Selogiri yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### E. Teknik Analisis

Untuk melakukan analisis kesehatan finansial pada Unit Simpan Pinjam (USP) KUD Selogiri digunakan Teknik Penilaian Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor : 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kesehatan KSP/USP Koperasi. Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam bagi USP KUD Selogiri ini meliputi 3 tahun buku, yaitu tahun 2002, 2003 dan 2004. Adapun teknik penilaiannya adalah sebagai berikut :

#### 1. Aspek Permodalan, meliputi :

##### a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

$$R = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100 \%$$

Kriteria penilaian :

- Untuk rasio  $\leq 0$  % diberi nilai 0.
- Untuk setiap kenaikan rasio 1 %, mulai dari 0 % nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
- Nilai dikalikan bobot sebesar 10 % diperoleh Skor.

##### b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Beresiko :

$$R = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman Diberikan yang Beresiko}} \times 100 \%$$

Kriteria penilaian :

- Untuk rasio  $\leq 0$  % diberi nilai 0.

- Untuk setiap kenaikan rasio 1 %, mulai dari 0 % nilai ditambah 1 dengan maksimum nilai 100.
- Nilai dikalikan bobot sebesar 10 % diperoleh Skor.

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif, meliputi :

- a. Rasio Volume Pinjaman kepada Anggota terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan.

$$R = \frac{\text{Volume Pinjaman Kepada Anggota}}{\text{Total Volume Pinjaman yang Diberikan}} \times 100 \%$$

Kriteria penilaian :

- Untuk rasio  $\leq 60$  % diberi nilai 0.
- Untuk rasio  $\geq 60$  % diberikan nilai 100.
- Nilai dikalikan bobot sebesar 10 % diperoleh Skor.

- b. Rasio Resiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman Diberikan :

$$R = \frac{\text{Resiko Pinjaman Bermasalah}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100 \%$$

Kriteria penilaian :

- Untuk rasio  $\geq 50$  % diberi nilai 0.
- Untuk penurunan rasio 1 %, nilai ditambah 2 dengan maksimum nilai 100.
- Nilai dikalikan bobot sebesar 10 % diperoleh Skor.

- c. Rasio Cadangan Beresiko terhadap Resiko Pinjaman Bermasalah :

$$R = \frac{\text{Cadangan Resiko}}{\text{Pinjaman Bermasalah}} \times 100 \%$$

Kriteria penilaian :

- Untuk rasio 0 % (tidak mempunyai cadangan penghapusan) diberi nilai 0.
- Untuk setiap kenaikan 1 % mulai dari 0 %, nilai ditambah 1 dengan maksimum nilai 100.
- Nilai dikalikan bobot sebesar 10 % diperoleh Skor.

### 3. Aspek Rentabilitas.

#### a. Rasio SHU sebelum Pajak terhadap Pendapatan Operasional.

$$R = \frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100 \%$$

Kriteria penilaian :

- Untuk rasio 0 % atau negatif diberi nilai 0.
- Untuk setiap kenaikan 1 % mulai dari 0 % nilai ditambah 20 dengan nilai maksimum 100.
- Nilai dikalikan bobot sebesar 5 % diperoleh Skor.

#### b. Rasio SHU sebelum Pajak terhadap Total Asset :

$$R = \frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100 \%$$

Kriteria penilaian :

- Untuk rasio 0 % atau negatif diberi nilai 0.
- Untuk setiap kenaikan 1 % mulai dari 0 % nilai ditambah 10 dengan nilai maksimum 100.
- Nilai dikalikan bobot sebesar 5 % diperoleh Skor.

c. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional :

$$R = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100 \%$$

Kriteria penilaian :

- Untuk rasio 100 % atau lebih diberi nilai 0.
- Untuk setiap penurunan rasio sebesar 1 % mulai dari 100 % nilai ditambah 10 dengan nilai maksimum 100.
- Nilai dikalikan bobot sebesar 5 % diperoleh Skor.

4. Aspek Likuiditas.

$$R = \frac{\text{Pinjaman yang Diberikan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100 \%$$

Kriteria penilaian :

- Untuk rasio 90 % atau lebih diberi nilai 0.
- Untuk rasio di bawah 90 % diberi nilai 100.
- Nilai dikalikan bobot sebesar 10 % diperoleh Skor.

5. Aspek Manajemen

- a. Berisi pertanyaan tentang permodalan, kualitas asset, pengelolaan, rentabilitas dan likuiditas. Masing-masing aspek berisi 5 pertanyaan, sehingga total 25 pertanyaan.
- b. Jawaban pertanyaan yang positif diberi nilai 1, sedangkan yang negatif diberi nilai 0.
- c. Maksimum skor adalah 25.
- d. Nilai dikalikan bobot sebesar 25 % diperoleh Skor



Kesimpulan mengenai tingkat kesehatan USP KUD Selogiri dapat diketahui dengan ketentuan tentang predikat kesehatan sebagai berikut :

- 81 – 100 : Sehat
- 66 - < 81 : Cukup Sehat
- 51 - < 66 : Kurang Sehat
- 0 - < 51 : Tidak Sehat